

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI**

Nomor : 001.b/KU.01.00/K.NT-08/01/2026

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI TAHUN
ANGGARAN 2026**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang :**
- a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang mampu mengelola anggaran secara cakap, profesional dan sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi keuangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523)
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
 16. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : Nomor 357/KU.01.00/K1/11/2024 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 17. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2029 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2025 Nomor : DIPA-115.01.2.686174/2026 Tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. Mengelola Uang Persediaan (UP):
Mengajukan UP dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) jika diperlukan, lalu mengelolanya untuk keperluan belanja rutin;
 2. Menerima dan Menyimpan Uang:
Menerima uang yang berasal dari pengajuan UP dan TUP serta mengelola penerimaan dana lainnya;
 3. Melakukan Pembayaran:
Membayar tagihan belanja setelah melakukan pengujian dan menerima perintah pembayaran (SPBy) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 4. Melakukan Pengujian:
Memeriksa kelengkapan dokumen pembayaran dan memastikan kebenaran atas hak tagih, seperti pihak yang ditunjuk menerima pembayaran, nilai tagihan, dan jadwal waktu pembayaran;
 5. Memungut dan Menyetorkan Pajak:
Memotong pajak atas tagihan dan menyetorkan pajak tersebut ke kas negara;
 6. Menatausahakan Keuangan:
Melakukan pembukuan dan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi menggunakan aplikasi yang ditentukan, seperti SAS atau SAKTI;
 7. Menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ):
Membuat LPJ bulanan yang mencakup saldo awal, penambahan, pengurangan, saldo akhir, serta rekonsiliasi dengan UAKPA dan penjelasan jika ada selisih.;
 8. Pengelolaan Rekening Pengeluaran:
Mengelola rekening giro pemerintah di bank umum untuk menampung dana belanja negara.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ruteng;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
Pada tanggal : 5 Januari 2026

KEPALA SEKRETARIAT,



Salesius Ndagung, S.Sos
NIP. 197111012001121005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 001.b/KU.01.00/K.NT-08/01/2026
TANGGAL : 05 JANUARI 2026

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1.	MARIA C. HAMAD, SE PENATA TK.I, III/d NIP. 198611232011012024	Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2026.

KEPALA SEKRETARIAT,

Salesius Ndagung, S.Sos
NIP. 197111012001121005